



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferdyanto Pande' alias Anto alias Kendari;
2. Tempat lahir : Rantedada;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/22 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol, RT/RW 006/002, Kel. Anggilowu, Kec. Mandonga, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nober Pare alias Pare;
2. Tempat lahir : Kalimbuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalimbuang, Lembang Benteng Ka'do, Kec. Kapala Pitu, Kab. Toraja Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama disebut sebagai Para Terdakwa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
3. Penyidik melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik melalui Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa didampingi JHONY PAULUS, S.H., M.H, 2. APRIANTO KONDOBUNGIN, S.H., M.H dan 3. IXPAR PANGGESO, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pongtiku No. 146 Kelurahan Pantan Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dan juga di kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2024 Nomor Nomor : 42 /Pen.Pid /2024/PN Mak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **11 (Sebelas) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda masing – masing sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda masing – masing selama **6 (enam) Bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 6,5248 gram;
- 2) 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- 4) 1 (satu) buah jaket merek HXS warna biru navy;
- 5) 1 (satu) buah tas pakaian merek LeSportSac warna hitam strip putih;
- 6) 1 (satu) unit handphone merek REALME C3 warna biru dengan nomor simcard 082291731179 milik Lk. FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI;
- 7) 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai;
- 8) 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merek ESSE PUNCH POP.

Barang Bukti No. Urut 1 s/d 8 dirampas untuk dimusnahkan.

- 9) 1 (satu) unit motor trail merek HONDA CRF 150 warna merah hitam tanpa plat nomor polisi;

Barang Bukti No. Urut 9 dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE (selanjutnya disebut "*para terdakwa*") pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Tengko Situru', Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI diarahkan oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) untuk bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Kabupaten Sidrap untuk mengambil narkotika jenis shabu – shabu.

Bahwa pada saat terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bertemu dengan orang yang ditunjuk oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI. Bahwa kemudian setelah terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI langsung berangkat ke Kota Makassar untuk bertemu dengan ARDI STEPANUS PAILING (DPO).

Bahwa setelahnya di Kota Makassar, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI memberikan narkotika jenis shabu-shabu seberat 25

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) gram tersebut kepada ARDI STEPANUS PAILING (DPO). Bahwa selanjutnya ARDI STEPANUS PAILING (DPO) membagi-bagikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut kedalam plastik sachet selanjutnya ARDI STEPANUS PAILING (DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI sebanyak 15 (lima belas) gram untuk dijual di Kabupaten Toraja Utara sedangkan sisa 10 (sepuluh) gram lagi disimpan oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Kota Makassar.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI berangkat dari Kota Makassar ke Kabupaten Toraja Utara dengan membawa narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa setelah tiba di Kabupaten Toraja Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING yang beralamat di Jalan Serang, Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI membagi – bagikan narkoba jenis shabu – shabu dalam sachet plastik yang dibawa dari Kota Makassar tersebut kepada para pembeli yang sudah menunggu di rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dimana para pembeli tersebut sebelumnya sudah memesan kepada ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dimana narkoba jenis shabu – shabu tersebut habis terjual sebanyak 13 (tiga belas) sachet sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet dijual oleh terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bersama dengan terdakwa II NOBER PARE alias PARE dengan cara transaksi dengan pembeli melalui tangan ke tangan “*tabrak tangan*” menggunakan kendaraan motor yang sedang berjalan dengan pembeli yang juga menggunakan sepeda motor yang sedang berjalan dengan arah yang berlawanan, sedangkan sisa 1 (satu) sachet lainnya dikonsumsi oleh terdakwa FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI I bersama-sama dengan terdakwa II NOBER PARE alias PARE pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bertempat di rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Jalan Serang, Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita ARDI STEPANUS PAILING (DPO) menghubungi terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI melalui sambungan telepon dan mengatakan akan ada paket kiriman narkoba shabu – shabu yang akan dikirimkan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) didalam tas pakaian anaknya

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disembunyikan didalam jaket kantong dalam sebelah kanan, dimana pada saat terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI menelepon ARDI STEPANUS PAILING (DPO), terdakwa II NOBER PARE juga ikut mendengarkan terkait dengan pengiriman narkoba tersebut, selanjutnya terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI memberitahukan kepada terdakwa II NOBER PARE jika besok harinya akan ada paket kiriman narkoba jenis shabu – shabu yang akan datang dari ARDI SETAPANUS PAILING (DPO).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bersama – sama dengan terdakwa II NOBER PARE alias PARE berangkat dari rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menuju ke rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) yang beralamat di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor trail merek Honda CRF untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dikirim oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dari Kota Makassar. Bahwa setibanya di rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO), terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bertemu dengan saksi DEWI S. PAILING sedangkan terdakwa II NOBER PARE alias PARE menunggu diluar rumah. Bahwa terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengatakan kepada saksi DEWI S. PAILING *"adakah tasnya Queen, mau ka' ambil jaket ku dikirim dari Makassar"* kemudian saksi DEWI S. PAILING mengambilkan tas berwarna cokelat namun jaket yang dimaksud oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) tidak ada didalam tas tersebut, kemudian terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengatakan kepada saksi DEWI S. PAILING *"yang mana tasnya lagi Queen"* lalu saksi DEWI S. PAILING menunjuk sebuah tas lagi kemudian saksi DEWI S. PAILING berbaring di atas sofa. Bahwa kemudian terdakwa II FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mencari jaket didalam tas tersebut sesuai dengan petunjuk ARDI STEPANUS PAILING (DPO). Bahwa terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI kemudian mengambil jaket tersebut lalu terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari kantong bagian dalam sebelah kanan kemudian terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggenggam narkoba jenis shabu – shabu tersebut menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI memberikan jaket tersebut kepada terdakwa II NOBER PARE alias PARE lalu terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE pergi dari rumah tersebut dimana terdakwa II NOBER PARE alias PARE yang mengemudikan sepeda motor trail merek Honda CRF sedangkan terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI dibonceng dibagian belakang.

Bahwa pada saat terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE tiba di Jembatan Tengko Situru', Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, para terdakwa tersebut berhenti untuk mengantri melewati jembatan tersebut. Bahwa pada saat para terdakwa berhenti Tim Satuan Reserse Narkoba dari Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan dan pembuntutan atas adanya informasi masyarakat terkait maraknya transaksi jual-beli narkoba disalah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Serang, Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI berusaha untuk melemparkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari genggamannya, namun Petugas Kepolisian melihatnya sehingga Petugas Kepolisian langsung mengamankan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari tangan terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI, selanjutnya para terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut untuk diinterogasi. Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap para terdakwa, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengatakan jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut diambil dari rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Singki' yang dikirim dari Kota Makassar sehingga Petugas Kepolisian langsung membawa para terdakwa ke rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setibanya di Singki', Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dimana Petugas Kepolisian menemukan saksi DEWI S. PAILING dirumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi DEWI S. PAILING selanjutnya saksi DEWI S. PAILING juga diamankan bersama dengan 1 (satu) buah tas hitam,

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan saksi DEWI S. PAILING ke rumah tempat tinggal para terdakwa di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah tiba Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah sehingga ditemukan alat bekas pakai konsumsi narkoba jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) pireks kaca, dan setelah selesai penggeledahan, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1476/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Ipda Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6560 gram diberi nomor barang bukti 3390/2024/NNF, 2 (dua) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 3391/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI diberi nomor barang bukti 3392/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik NOBER PARE alias PARE diberi nomor barang bukti 3393/2024/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3390/2024/NNF, nomor barang bukti 3391/2024/NNF, nomor barang bukti 3392/2024/NNF, dan nomor barang bukti 3393/2024/NNF seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa terdakwa I FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE (selanjutnya disebut "para terdakwa") pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita atau

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Tengko Situru', Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI diarahkan oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) untuk bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Kabupaten Sidrap untuk mengambil narkoba jenis shabu – shabu.

Bahwa pada saat terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bertemu dengan orang yang ditunjuk oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) tersebut, kemudian orang tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI. Bahwa kemudian setelah terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI langsung berangkat ke Kota Makassar untuk bertemu dengan ARDI STEPANUS PAILING (DPO).

Bahwa setibanya Kota Makassar, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI memberikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram tersebut kepada ARDI STEPANUS PAILING (DPO). Bahwa selanjutnya ARDI STEPANUS PAILING (DPO) membagi-bagikan narkoba jenis shabu – shabu tersebut kedalam plastik sachet selanjutnya ARDI STEPANUS PAILING (DPO) memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI sebanyak 15 (lima belas) gram untuk dijual di Kabupaten Toraja Utara sedangkan sisa 10 (sepuluh) gram lagi disimpan oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Kota Makassar.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI berangkat dari Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar ke Kabupaten Toraja Utara dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram. Bahwa setelah tiba di Kabupaten Toraja Utara pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar pukul 16.30 Wita tepatnya di rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING yang beralamat di Jalan Serang, Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI membagi – bagikan narkotika jenis shabu – shabu dalam sachet plastik yang dibawa dari Kota Makassar tersebut kepada para pembeli yang sudah menunggu di rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dimana para pembeli tersebut sebelumnya sudah memesan kepada ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dimana narkotika jenis shabu – shabu tersebut habis terjual sebanyak 13 (tiga belas) sachet sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) sachet dijual oleh terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bersama dengan terdakwa II NOBER PARE alias PARE dengan cara transaksi dengan pembeli melalui tangan ke tangan “*tabrak tangan*” menggunakan kendaraan motor yang sedang berjalan dengan pembeli yang juga menggunakan sepeda motor yang sedang berjalan dengan arah yang berlawanan, sedangkan sisa 1 (satu) sachet lainnya dikonsumsi oleh terdakwa FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI I bersama-sama dengan terdakwa II NOBER PARE alias PARE pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bertempat di rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Jalan Serang, Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita ARDI STEPANUS PAILING (DPO) menghubungi terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI melalui sambungan telepon dan mengatakan akan ada paket kiriman narkotika shabu – shabu yang akan dikirimkan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) didalam tas pakaian anaknya yang disembunyikan didalam jaket kantong dalam sebelah kanan, dimana pada saat terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI menelepon ARDI STEPANUS PAILING (DPO), terdakwa II NOBER PARE juga ikut mendengarkan terkait dengan pengiriman narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI memberitahukan kepada terdakwa II NOBER PARE jika besok harinya akan ada paket kiriman narkotika jenis shabu – shabu yang akan datang dari ARDI SETAPANUS PAILING (DPO).

Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bersama – sama

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terdakwa II NOBER PARE alias PARE berangkat dari rumah kontrakan ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menuju ke rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) yang beralamat di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan menggunakan sepeda motor trail merek Honda CRF untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dikirim oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dari Kota Makassar. Bahwa setibanya di rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO), terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI bertemu dengan saksi DEWI S. PAILING sedangkan terdakwa II NOBER PARE alias PARE menunggu diluar rumah. Bahwa terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengatakan kepada saksi DEWI S. PAILING *"adakah tasnya Queen, mau ka' ambil jaket ku dikirim dari Makassar"* kemudian saksi DEWI S. PAILING mengambil tas berwarna coklat namun jaket yang dimaksud oleh ARDI STEPANUS PAILING (DPO) tidak ada didalam tas tersebut, kemudian terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengatakan kepada saksi DEWI S. PAILING *"yang mana tasnya lagi Queen"* lalu saksi DEWI S. PAILING menunjuk sebuah tas lagi kemudian saksi DEWI S. PAILING berbaring di atas sofa. Bahwa kemudian terdakwa II FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mencari jaket didalam tas tersebut sesuai dengan petunjuk ARDI STEPANUS PAILING (DPO). Bahwa terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI kemudian mengambil jaket tersebut lalu terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengambil narkoba jenis shabu-shabu dari kantong bagian dalam sebelah kanan kemudian terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI menggenggam narkoba jenis shabu – shabu tersebut menggunakan tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI memberikan jaket tersebut kepada terdakwa II NOBER PARE alias PARE lalu terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE pergi dari rumah tersebut dimana terdakwa II NOBER PARE alias PARE yang mengemudikan sepeda motor trail merek Honda CRF sedangkan terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI dibonceng dibagian belakang.

Bahwa pada saat terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI dan terdakwa II NOBER PARE alias PARE tiba di Jembatan Tengko



Situru', Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, para terdakwa tersebut berhenti untuk mengantri melewati jembatan tersebut. Bahwa pada saat para terdakwa berhenti Tim Satuan Reserse Narkoba dari Polres Toraja Utara yang sedang melakukan penyelidikan dan pembuntutan atas adanya informasi masyarakat terkait maraknya transaksi jual-beli narkoba disalah satu rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Serang, Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI berusaha untuk melemparkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari genggamannya, namun Petugas Kepolisian melihatnya sehingga Petugas Kepolisian langsung mengamankan narkoba jenis shabu – shabu tersebut dari tangan terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI, selanjutnya para terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke salah satu rumah yang tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut untuk diinterogasi. Bahwa setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap para terdakwa, terdakwa I FERDYANTO PANDE alias ANTO alias KENDARI mengatakan jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut diambil dari rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Singki' yang dikirim dari Kota Makassar sehingga Petugas Kepolisian langsung membawa para terdakwa ke rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa setibanya di Singki', Petugas Kepolisian masuk kedalam rumah ARDI STEPANUS PAILING (DPO) dimana Petugas Kepolisian menemukan saksi DEWI S. PAILING dirumah tersebut, kemudian Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi DEWI S. PAILING selanjutnya saksi DEWI S. PAILING juga diamankan bersama dengan 1 (satu) buah tas hitam, selanjutnya Petugas Kepolisian membawa para terdakwa dan saksi DEWI S. PAILING ke rumah tempat tinggal para terdakwa di Jalan Serang, Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dan setelah tiba Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah sehingga ditemukan alat bekas pakai konsumsi narkoba jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) pireks kaca, dan setelah selesai pengeledahan, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polres Toraja Utara untuk pemeriksaan lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1476/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Ipda Apt EKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6560 gram diberi nomor barang bukti 3390/2024/NNF, 2 (dua) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 3391/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI diberi nomor barang bukti 3392/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik NOBER PARE alias PARE diberi nomor barang bukti 3393/2024/NNF dengan kesimpulan nomor barang bukti 3390/2024/NNF, nomor barang bukti 3391/2024/NNF, nomor barang bukti 3392/2024/NNF, dan nomor barang bukti 3393/2024/NNF seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak atau pejabat berwenang atau dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Febrianto, S.H di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan apa yang Saksi disampaikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ataupun hubungan lainnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara pada saat melakukan penangkapan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Jembatan Tengkosituru, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai bungkusan plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menemukan bungkusan plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari pada saat Saksi bersama Saksi Alvito hendak menangkapnya sedangkan Terdakwa Nober Pare alias Pare sedang membonceng Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 warna biru di dalam saku kantong celana Terdakwa, dan pada saat Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di Singki' Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah Ardi Stepanus Pailing dan Dewi S. Pailing, Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pakaian merk LeSportSac warna hitam strip putih di dalam salah satu kamar rumah dan pada saat Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara kembali melakukan penggeledahan di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di tempat tinggal Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari, Saksi kembali menemukan 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar rumah;
- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari menyatakan bahwa bungkusan plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Saksi Ardi Stepanus Pailing yang dikirim dari Makassar namun Para Terdakwa disuruh untuk mengedarkannya di Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menginterogasi Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari mengatakan maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu akan diedarkan oleh Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari dan Terdakwa Nober Pare di Kabupaten Toraja Utara melalui kendali atau perintah Ardi Stepanus Pailing;
- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba yang berada di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, informasi tersebut menyebutkan salah satu rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba oleh Ardi Stepanus Pailing bersama dengan anggotanya yang biasa dipanggil dengan Anto alias Kendari, adapun ciri-ciri kendaraan yang biasa digunakan sebagai sarana transaksi narkoba yakni sepeda motor trail Honda CRF warna merah hitam tanpa plat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bersama Saksi Alvito melakukan penyelidikan terkait keberadaan lokasi rumah kontrakan serta ciri-ciri kendaraan yang dimaksud dalam informasi sekitar pukul 17.00 Wita kami menemukan lokasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud namun hingga pukul 23.00 Wita tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan saat itu, pada hari Rabu sekitar pukul 07.00 Wita Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba kembali melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut dimana sekitar pukul 08.40 Wita Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melihat kendaraan sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang dikendarai oleh 2 (dua) orang pemuda keluar dari Jalan Serang, Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menuju ke Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan jarak \pm sekitar 3 (tiga) kilometer, pada saat itu Saksi Alvito dan Tim melakukan pembuntutan dari belakang kemudian Saksi melihat salah 1 (satu) orang masuk ke dalam rumah berwarna putih dan 1 (satu) orang lainnya menunggu di atas kendaraan sepeda motor di depan rumah berwarna putih, rumah tersebut biasanya di singgahi oleh Ardi Stepanus Pailing, lalu sekitar \pm 5 (lima) menit salah seorang yang awalnya masuk ke dalam rumah putih tersebut tiba-tiba terlihat

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari dalam rumah dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan dimana orang tersebut terlihat menoleh kekiri dan kekanan seakan-akan mengamati situasi di sekitarnya, kemudian orang tersebut naik ke atas kendaraan bersama dengan temannya yang sedang menunggu di depan rumah dan langsung pergi ke arah Jalan Ba'lele, Rantepao dengan mempercepat laju kendaraannya sehingga Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim kembali membuntutinya hingga mendapatkan kesempatan untuk menghentikannya, pada saat kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh kedua orang tersebut mendekati ujung Jembatan Tengkosituru, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, kami memberhentikan dan langsung memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian, kemudian kami menanyakan identitas dari orang tersebut dimana yang dibonceng pada saat itu bernama Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari dan yang memboncengnya bernama Nober Pare alias Pare, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dimana sebelumnya Saksi menanyakan terkait apakah ada barang yang mencurigakan yang ada kaitannya dengan narkoba yang dibawa kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari langsung menunjukkan bungkusan plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 warna biru di dalam saku kantong Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari, setelah diinterogasi Para Terdakwa menyatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di ambil dari rumah Ardi Stepanus Pailang yang beralamat di Singki', Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sehinga pada sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan pencarian keberadaan Ardi Stepanus Pailang ke alamat tersebut hingga melakukan pengeledahan rumah Ardi Ardi Stepanus Pailang namun keberadaannya pada saat itu tidak ada di rumah, berdasarkan keterangan saudara kandung Ardi Stepanus Pailang yang bernama Dewi S. Pailing menyatakan jika Ardi Stepanus Pailang tidak tinggal di rumah tersebut namun hanya singgah sekali-kali saja melihat anaknya, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pakaian merk LeSportSac warna hitam strip putih di dalam salah satu kamar rumah yang digunakan sebagai tempat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



pengiriman narkoba diduga jenis shabu-shabu dari Makassar oleh Ardi Stepanus Pailang dan sekitar pukul 10.30 Wita kami kembali melakukan pengeledahan di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang diduga sebagai tempat persembunyian Ardi Stepanus Pailang dan Saksi kembali menemukan 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar rumah yang ditinggali oleh Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari berdasarkan keterangan Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari bahwa rumah tersebut di kontrak oleh Ardi Stepanus Pailang dan Terdakwa ditugaskan untuk menjaga dan tinggal di rumah kontrakan tersebut, setelah kami selesai melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari dan Terdakwa Nober Pare alias Pare bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Polres untuk guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi sempat menanyakan tentang izin kepada Terdakwa Ferdianto Pande' alias Anto' alias Kendari dan Terdakwa Nober Pare alias Pare, namun Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki narkoba jenis shabu-shabu pada saat Saksi dan Saksi Alvito meminta untuk menunjukkannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Toraja Utara dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Alvito Deannova di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan apa yang Saksi disampaikan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ataupun hubungan lainnya dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alvito dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Jembatan Tengkosituru, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastik klip bening berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi Febrianto yang menemukan bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari pada saat Saksi bersama Saksi Alvito hendak menangkapnya sedangkan Terdakwa Nober Pare alias Pare sedang membonceng Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 warna biru di dalam saku kantong celana Terdakwa, dan pada saat Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan penggeledahan di Singki' Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah Ardi Stepanus Pailing dan Saksi Dewi S. Pailing, Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pakaian merk LeSportSac warna hitam strip putih di dalam salah satu kamar rumah dan pada saat Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara kembali melakukan penggeledahan di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara tepatnya di tempat tinggal Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari, Saksi kembali menemukan 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar rumah;

- Bahwa pada saat interogasi Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari menyatakan bahwa bungkus plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Ardi Stepanus Pailing yang dikirim dari Makassar namun Para Terdakwa disuruh untuk mengedarkannya di Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menginterogasi Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari mengatakan maksud dan tujuan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu akan diedarkan oleh Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari dan Terdakwa Nober

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare di Kabupaten Toraja Utara melalui kendali atau perintah Ardi Stepanus Pailing;

- Bahwa awalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum penangkapan terhadap Para Terdakwa, kami dari Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya transaksi narkoba yang berada di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, informasi tersebut menyebutkan salah satu rumah kontrakan yang sering dijadikan tempat transaksi narkoba oleh Ardi Stepanus Pailing bersama dengan anggotanya yang biasa dipanggil dengan Anto alias Kendari, adapun ciri-ciri kendaraan yang biasa digunakan sebagai sarana transaksi narkoba yakni sepeda motor trail Honda CRF warna merah hitam tanpa plat, kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Maret sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi bersama Saksi Febrianto melakukan penyelidikan terkait keberadaan lokasi rumah kontrakan serta ciri-ciri kendaraan yang dimaksud dalam informasi, sekitar pukul 17.00 Wita kami menemukan lokasi tersebut, kemudian melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar lokasi yang dimaksud namun hingga pukul 23.00 Wita tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan saat itu, pada hari Rabu sekitar pukul 07.00 Wita Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara yang dipimpin langsung oleh Kasat Reserse Narkoba kembali melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dalam informasi tersebut dimana sekitar pukul 08.40 Wita Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melihat kendaraan sepeda motor dengan ciri-ciri yang dimaksud sedang dikendarai oleh 2 (dua) orang pemuda keluar dari Jalan Serang, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara menuju ke Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara dengan jarak \pm sekitar 3 (tiga) kilometer, pada saat itu Saksi dan Tim melakukan pembuntutan dari belakang kemudian Saksi melihat salah 1 (satu) orang masuk ke dalam rumah berwarna putih dan 1 (satu) orang lainnya menunggu di atas kendaraan sepeda motor di depan rumah berwarna putih, rumah tersebut biasanya di singgahi oleh Ardi Stepanus Pailing, lalu sekitar \pm 5 (lima) menit salah seorang yang awalnya masuk ke dalam rumah putih tersebut tiba-tiba terlihat keluar dari dalam rumah dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan dimana orang tersebut terlihat menoleh kekiri dan kekanan seakan-akan mengamati situasi di sekitarnya, kemudian orang tersebut naik ke atas kendaraan bersama dengan temannya yang sedang menunggu di depan

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan langsung pergi ke arah Jalan Ba'lele, Rantepao dengan mempercepat laju kendaraannya sehingga Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim kembali membuntutinya hingga mendapatkan kesempatan untuk menghentikannya, pada saat kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh kedua orang tersebut mendekati ujung Jembatan Tengkosituru, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, kami memberhentikan dan langsung memperkenalkan diri dari Petugas Kepolisian, kemudian kami menanyakan identitas dari orang tersebut dimana yang dibonceng pada saat itu bernama Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari dan yang memboncengnya bernama Nober Pare alias Pare, kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dimana sebelumnya Saksi menanyakan terkait apakah ada barang yang mencurigakan yang ada kaitannya dengan narkoba yang dibawa kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari langsung menunjukkan bungkusan plastik bening kecil yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik klip bening yang berisi total 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Febrianto melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Realme C3 warna biru di dalam saku kantong Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari, setelah diinterogasi Para Terdakwa menyatakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di ambil dari rumah Ardi Stepanus Pailang yang beralamat di Singki', Kelurahan Singki' Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, sehingga pada sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama Saksi Febrianto dan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara melakukan pencarian keberadaan Ardi Stepanus Pailang ke alamat tersebut hingga melakukan pengeledahan rumah Ardi Ardi Stepanus Pailang namun keberadaannya pada saat itu tidak ada di rumah, berdasarkan keterangan saudara kandung Ardi Stepanus Pailang yang bernama Dewi S. Pailang menyatakan jika Ardi Stepanus Pailang tidak tinggal di rumah tersebut namun hanya singgah sekali-kali saja melihat anaknya, sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menemukan 1 (satu) buah tas pakaian merk LeSportSac warna hitam strip putih di dalam salah satu kamar rumah yang digunakan sebagai tempat pengiriman narkoba diduga jenis shabu-shabu dari Makassar oleh Ardi Stepanus Pailang dan sekitar pukul 10.30 Wita kami kembali melakukan pengeledahan di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang diduga sebagai tempat

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persembunyian Ardi Stepanus Pailang dan Saksi Febrianto kembali menemukan 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai yang disimpan di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar rumah yang ditinggali oleh Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari berdasarkan keterangan Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari bahwa rumah tersebut di kontrak oleh Ardi Stepanus Pailang dan Terdakwa ditugaskan untuk menjaga dan tinggal di rumah kontrakan tersebut, setelah kami selesai melakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa Ferdyanto Pande' alias Anto' alias Kendari dan Terdakwa Nober Pare alias Pare bersama dengan barang bukti diamankan ke kantor Polres untuk guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki narkoba jenis shabu-shabu pada saat Saksi dan Saksi Febrianto meminta untuk menunjukkannya;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan Target Operasi Polres Toraja Utara dari Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1476/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Ipda Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan nomor barang bukti 3390/2024/NNF, nomor barang bukti 3391/2024/NNF, nomor barang bukti 3392/2024/NNF, dan nomor barang bukti 3393/2024/NNF seluruhnya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa 1 berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti sehubungan tindak pidana narkoba yang Terdakwa 1 lakukan;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Tengko Situru', Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa Nober Pare;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing dengan cara Ardi Stepanus Pailing memberitahu atau memberikan petunjuk kepada Terdakwa 1 untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa 1 kenal dengan Ardi Stepanus Pailing karena Terdakwa 1 pernah bekerja bersama-sama di perusahaan yang berada di daerah perbatasan Kendari Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Terdakwa 2 merupakan anak buah dari Ardi Stepanus Pailing yang ditugaskan untuk merawat ayam Ardi Stepanus Pailing selain itu Terdakwa 2 memiliki tugas lain yakni menempel barang narkoba jenis shabu-shabu sama persis seperti yang ditugaskan kepada Terdakwa 1 dan bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan yang bertempat di Jalan Serang, Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, dan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di jaket yang dikirim oleh Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Terdakwa 2 bertugas sebagai pengemudi / pembawa motor sedangkan Terdakwa 1 dibonceng;
- Bahwa Terdakwa 1 adalah sebagai anak buah dari Ardi Stepanus Pailing yang ditugaskan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing dan setelah Terdakwa 1 mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang telah ditakar atau dibagi oleh Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 diarahkan untuk menempel barang narkoba jenis shabu-shabu sesuai yang ditentukan oleh

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Stepanus Pailing, setelah itu Terdakwa 1 mengambil gambar dimana Terdakwa 1 meletakkan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 mengirim gambar ke whatsapp Ardi Stepanus Pailing kemudian Terdakwa 1 kembali dan tugas Terdakwa 1 telah selesai, kejadian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Terdakwa 1 diarahkan oleh Ardi Stepanus Pailing untuk bertemu seseorang di Kabupaten Sidrap, namun Terdakwa 1 tidak tahu nama orang tersebut dan hanya diarahkan untuk bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing, pada saat itu orang tersebut menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram kepada Terdakwa 1, setelah menerima narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa 1 berangkat ke Kota Makassar untuk bertemu Ardi Stepanus Pailing, setelah sampai di lokasi Terdakwa 1 memberikan narkoba jenis shabu-shabu seberat 25 (dua puluh lima) gram yang telah Terdakwa 1 ambil di Kabupaten Sidrap, setelah selesai Ardi Stepanus Pailing membagi-bagi menjadi per sachet lalu memberikan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa 1 untuk diedarkan di Kabupaten Toraja Utara sedangkan sisa 10 (sepuluh) gram disimpan oleh Ardi Stepanus Pailing di Kota Makassar, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 Terdakwa 1 berangkat dari Kota Makassar ke Kabupaten Toraja Utara dengan membawa narkoba jenis shabu seberat 15 (lima belas) gram, setelah sampai di Kabupaten Toraja Utara Terdakwa 1 memberikan sebagian kepada pemesan / pembeli yang telah terlebih dahulu memesan dan ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing, sisanya Terdakwa 1 konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 bertempat di Jalan Serang, Kelurahan Mentitotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 peran Terdakwa 1 mengambil / menguasai narkoba jenis shabu-shabu di jaket yang dikirim Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara bersama dengan Terdakwa 2 yang dikirim Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar ke Kabupaten Toraja Utara seberat 10 (sepuluh) gram yang diambil oleh Ardi Stepanus Pailing di Kota Makassar yang sebelumnya Terdakwa 1 ambil dari Kabupaten Sidrap, namun narkoba jenis shabu telah di modifikasi Ardi Stepanus Pailing menjadi 13 (tiga belas) gram atau 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening;

- Bahwa Harga narkoba jenis shabu-shabu 1 (satu) sachet-nya dengan berat 1 (satu) gram adalah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan adalah Ardi Stepanus Pailing karena Terdakwa 1 tidak tahu siapakah pemesan / pembeli narkoba jenis shabu-shabu karena yang berkomunikasi langsung dengan pemesan / pembeli Adalah Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 hanya ditugaskan untuk menempel / meletakkan barang narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak menerima langsung upah / hasil narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing melainkan Terdakwa 1 baru diberikan ketika Terdakwa 1 meminta uang kepada Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 biasanya diberikan paling rendah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 sudah lama berkerja sama dengan Ardi Stepanus Pailing terkait dengan penyalahgunaan narkoba namun untuk tahun ini baru 2 (dua) bulan Terdakwa 1 berkerja sama dengan Ardi Stepanus Pailing terhitung mulai bulan Februari 2024;
- Bahwa selama 2 (dua) bulan di tahun 2024 ini, total penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian dikurangi modal Ardi Stepanus Pailing sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga bersih keuntungan yang diterima oleh Ardi Stepanus Pailing adalah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah Narkoba jenis shabu- yang dikirim oleh Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar, setelah itu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa 1 diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang diselip di dalam jaket yang dikirim bersama-sama dengan pakaian anak dari Ardi Stepanus Pailing;
- Bahwa Ardi Stepanus Pailing memberitahu kepada Terdakwa 1 jika ada paket narkoba jenis shabu-shabu yang dikirim dari Kota Makassar pada hari Selasa, 02 April 2024:
- Bahwa hanya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Ardi Stepanus Pailing yang tahu tentang narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam jaket;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) gram dimana 13 (tiga belas) gram telah dibagi-bagi menjadi beberapa sachet, sehingga dari 13 (tiga belas) gram menjadi 13 (tiga belas) sachet berisi shabu-shabu;
- Bahwa 13 (tiga belas) gram Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa 1 ambil di rumah Ardi Stepanus Pailing untuk dijual / ditempel kepada pemesan atau pembeli;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengenal barang bukti yaitu sepeda motor jenis trail merek Honda CRF yang biasa Terdakwa 2 gunakan untuk mengantarkan atau menemipel dan menjemput barang narkoba jenis shabu-shabu di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing dan Ardi Stepanus Paling juga pernah mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa motor tersebut dibeli untuk menjadi motor operasional untuk menemipel atau mengantarkan dan menjemput barang narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Terdakwa 2

- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa 2 berikan kepada Penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti sehubungan tindak pidana narkoba yang Terdakwa 2 lakukan;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Tengko Situru', Kelurahan Mentirotku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa posisi Terdakwa 2 pada saat itu sedang berboncengan menggunakan sepeda motor trail merk Honda CRF 150 dan Terdakwa 2 yang mengendarai motor sedangkan Terdakwa 1 dibonceng di belakang;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi butiran kristal bening dari Terdakwa 1 tetapi Terdakwa 2 tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 "pamillik dako' melambi' den kiringan lalo ku ala" yang artinya "bangunkan Terdakwa 1 kalau sudah pagi ada kiriman mau pergi Terdakwa 1 ambil" dan pada saat sudah pagi, Terdakwa 1 bangun dan mencuci muka lalu mengatakan "tamalemo" yang artinya "ayo pergi" dan Terdakwa 2 pun pergi bersama Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu, akan tetapi Terdakwa 1 sempat mengatakan kiriman tersebut diambil di rumah bos Ardi di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 memanggil Ardi dengan sebutan bos karena Terdakwa 2 disuruh dan digaji oleh Ardi untuk memberi makan ayam peliharaannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, Ardi menelepon Terdakwa 2 dan mengatakan "bisa raka minta tolong, lamale na lako mangkasa, pakandepi manuk jo banua la di pagaji sia komi" yang artinya "bisakah saya minta tolong, saya mau kemakassar, tolong kasih makan ayam dirumah, nanti akan digaji" dan Terdakwa 2 mengiyakan;
- Bahwa setelah tiba di rumah Ardi, Terdakwa 2 menunggu di luar, dan Terdakwa 1 yang masuk ke dalam rumah sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa 1 keluar dari dalam rumah, Terdakwa 1 membawa sebuah jaket warna biru navy dengan cara di tenteng, dan diletakkan di atas keranjang yang ada di depan rumah, kemudian Terdakwa 2 mengambil jaket tersebut dan mengatakan "saya mau pakai" karena Terdakwa 2 yang membawa motor;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pulang ke rumah kontrakan bos Ardi tempat kami tinggal di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 rencananya akan melewati Jalur Singki'-Ba'lele dan akan menyebrangi sungai melalui Jembatan yang akan ke Tengkosituru, akan tetapi pada saat kami akan melewati Jembatan Tengkosituru, Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 langsung dicegat oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti yang Terdakwa 2 bawah;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa 2 ditelepon oleh Ardi untuk memberikan makan ayam peliharaannya di rumah kontrakannya di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, karena Ardi akan pergi ke Makassar dengan imbalan Terdakwa 2 akan digaji dan Terdakwa 2 pun mengiyakan, kemudian hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa 2 mulai tinggal atau menginap di rumah kontrakan Ardi di Jalan Serang dan Terdakwa 2 tinggal bersama dengan Bara, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pada saat Terdakwa 1 pulang dari Makassar dan kami tinggal bertiga di rumah kontrakan Ardi, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebelum kami tidur Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 untuk membangunkannya ketika hari sudah pagi, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 saat pagi hari Terdakwa 1 bangun dan mengajak Terdakwa 2 untuk segera pergi mengambil kiriman yang dimaksudkannya di rumah Ardi di

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 di Singki', Terdakwa 2 menunggu di luar sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah setelah Terdakwa 1 keluar dari rumah membawa sebuah jaket berwarna biru navy dengan cara ditenteng, kemudian diletakkan di atas keranjang kemudian Terdakwa 2 mengambil jaket tersebut dan memakainya karena Terdakwa 2 yang membawa motor membonceng Terdakwa 1, pada saat Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 rencana akan lewat Jalur Singki'-Ba'lele-Tengkosituru melalui Jembatan Tengkosituru namun pada saat akan menyebrangi jembatan, Terdakwa 2 Terdakwa 1 dicegat dan langsung digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polres Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi butiran kristal bening yang Terdakwa 2 tidak tahu berapa jumlahnya dan pada saat dicegat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 jatuh dari motor dan kami langsung digeledah, setelah digeledah Terdakwa 2 disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk melihat barang bukti yang ditemukan dan kemudian kami dibawa ke rumah kontrakan Ardi di Jalan Serang untuk dilakukan pengeledahan lagi sehingga ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah bersama-sama dengan Terdakwa 1 menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada konsumen pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, pada saat itu Terdakwa 2 yang membawa motor dan Terdakwa 1 yang menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba tersebut kepada konsumen, dengan cara transaksi dari tangan ke tangan atau biasa kami sebut dengan transaksi "tabrak tangan" karena posisi motor kami dan motor konsumen sama-sama dalam keadaan jalan dan saling berlawanan arah;
- Bahwa Terdakwa 2 tahu narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang dibawa oleh Terdakwa 1 dari Kota Makassar adalah barang sisa narkoba yang kami ambil dan serahkan kepada konsumen di Singki, Kelurahan Singki, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa 2 kenal yaitu sepeda motor jenis trail merek Honda CRF yang Terdakwa 2 gunakan bersama Terdakwa 1 untuk mengantarkan



atau menempel dan menjemput barang narkoba jenis shabu-shabu di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing;

- Bahwa Terdakwa 2 pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa 1 dan Bara;
- Bahwa Terdakwa 2 mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu bersama Terdakwa 1 dan Bara di rumah kontrakan Ardi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 11.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Terdakwa 1 dan Bara;
- Bahwa Terdakwa 2 menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah terlibat dalam tindak pidana dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu-shabu;
2. 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
4. 1 (satu) buah jaket merk HXS warna biru navy;
5. 1 (satu) unit handphone merk realme c3 warna biru dengan no. Simcard 082291731179 milik Lk. FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI;
6. 1 (satu) unit motor trail merk honda crf 150 warna merah hitam tanpa plat no. Polisi;
7. 1 (satu) buah tas pakaian merk lesportsac warna hitam strip putih;
8. 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai;
9. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk ESSE PUNCH POP.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Tengko Situru', Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing dengan cara Ardi Stepanus Pailing memberitahu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan petunjuk kepada Terdakwa 1 untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;

- Bahwa Terdakwa 2 merupakan anak buah dari Ardi Stepanus Pailing yang ditugaskan untuk merawat ayam Ardi Stepanus Pailing selain itu Terdakwa 2 memiliki tugas lain yakni menempel barang narkoba jenis shabu-shabu sama persis seperti yang ditugaskan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 1 adalah sebagai anak buah dari Ardi Stepanus Pailing yang ditugaskan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing dan setelah Terdakwa 1 mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang telah ditakar atau dibagi oleh Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 diarahkan untuk menempel barang narkoba jenis shabu-shabu sesuai yang ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing, setelah itu Terdakwa 1 mengambil gambar dimana Terdakwa 1 meletakkan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 mengirim gambar ke whatsapp Ardi Stepanus Pailing kemudian Terdakwa 1 kembali dan tugas Terdakwa 1 telah selesai;

- Bahwa Terdakwa 1 tidak menerima langsung upah / hasil narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing melainkan Terdakwa 1 baru diberikan ketika Terdakwa 1 meminta uang kepada Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 biasanya diberikan paling rendah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah Narkoba jenis shabu yang dikirim oleh Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar, setelah itu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa 1 diarahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang diselip di dalam jaket yang dikirim bersama-sama dengan pakaian anak dari Ardi Stepanus Pailing;

- Bahwa hanya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Ardi Stepanus Pailing yang tahu tentang narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam jaket;

- Bahwa 13 (tiga belas) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa 1 ambil di rumah Ardi Stepanus Pailing untuk dijual / ditempel kepada pemesan atau pembeli;

- Bahwa Terdakwa 1 mengenal barang bukti yaitu sepeda motor jenis trail merek Honda CRF yang biasa Terdakwa 2 gunakan untuk mengantarkan atau menempel dan menjemput barang narkoba jenis shabu-shabu di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing dan Ardi Stepanus Pailing juga pernah mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa motor

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli untuk menjadi motor operasional untuk menempel atau mengantarkan dan menjemput barang narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa 2 ditelepon oleh Ardi untuk memberikan makan ayam peliharaannya di rumah kontrakannya di Jalan Serang, Kelurahan Mentirotik, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, karena Ardi akan pergi ke Makassar dengan imbalan Terdakwa 2 akan digaji dan Terdakwa 2 pun mengiyakan, kemudian hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa 2 mulai tinggal atau menginap di rumah kontrakan Ardi di Jalan Serang dan Terdakwa 2 tinggal bersama dengan Bara, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pada saat Terdakwa 1 pulang dari Makassar dan kami tinggal bertiga di rumah kontrakan Ardi, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebelum kami tidur Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 untuk membangunkannya ketika hari sudah pagi, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 saat pagi hari Terdakwa 1 bangun dan mengajak Terdakwa 2 untuk segera pergi mengambil kiriman yang dimaksudkannya di rumah Ardi di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 di Singki', Terdakwa 2 menunggu di luar sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah setelah Terdakwa 1 keluar dari rumah membawa sebuah jaket berwarna biru navy dengan cara ditenteng, kemudian diletakkan di atas keranjang kemudian Terdakwa 2 mengambil jaket tersebut dan memakainya karena Terdakwa 2 yang membawa motor membonceng Terdakwa 1, pada saat Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 rencana akan lewat Jalur Singki'–Ba'lele–Tengkosituru melalui Jembatan Tengkosituru namun pada saat akan menyebrangi jembatan, Terdakwa 2 Terdakwa 1 dicegat dan langsung digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polres Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi butiran kristal bening yang Terdakwa 2 tidak tahu berapa jumlahnya dan pada saat dicegat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 jatuh dari motor dan kami langsung digeledah, setelah digeledah Terdakwa 2 disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk melihat barang bukti yang ditemukan dan kemudian kami dibawa ke rumah kontrakan Ardi di Jalan Serang untuk dilakukan pengeledahan lagi sehingga ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 yang bernama Ferdyanto Pande' alias Anto alias Kendari dan Terdakw 1 yang bernama Nober Pare alias Pare adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, dan Para Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Para Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ditangkap dalam perkara narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 sekitar pukul 09.15 Wita bertempat di Tengko Situru’, Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkotika jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing dengan cara Ardi Stepanus Pailing memberitahu atau memberikan petunjuk kepada Terdakwa 1 untuk mengambil barang tempelan narkotika jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa yaitu sama-sama bertugas menempel narkotika jenis sabu-sabu dengan bosnya adalah Sdr. Ardi Stepanus Pailing, dan saat kejadian dan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa 1 mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang ada di jaket yang dikirim oleh Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara Terdakwa 2 bertugas sebagai pengemudi / pembawa motor sedangkan Terdakwa 1 dibonceng;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing dengan cara Ardi Stepanus Pailing memberitahu atau memberikan petunjuk kepada Terdakwa 1 untuk mengambil barang tempelan narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 merupakan anak buah dari Ardi Stepanus Pailing yang ditugaskan untuk merawat ayam Ardi Stepanus Pailing selain itu Terdakwa 2 memiliki tugas lain yakni menempel barang narkoba jenis shabu-shabu sama persis seperti yang ditugaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 adalah sebagai anak buah dari Ardi Stepanus Pailing yang ditugaskan untuk mengambil barang narkoba jenis shabu-shabu di suatu tempat yang telah ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing dan setelah Terdakwa 1 mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang telah ditakar atau dibagi oleh Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 diarahkan untuk menempel barang narkoba jenis shabu-shabu sesuai yang ditentukan oleh Ardi Stepanus Pailing, setelah itu Terdakwa 1 mengambil gambar dimana Terdakwa 1 meletakkan narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa 1 mengirim gambar ke whatsapp Ardi Stepanus Pailing kemudian Terdakwa 1 kembali dan tugas Terdakwa 1 telah selesai;

Menimbang, bahwa hanya Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Ardi Stepanus Pailing yang tahu tentang narkoba jenis shabu-shabu yang ada di dalam jaket;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 tidak menerima langsung upah / hasil narkoba jenis shabu-shabu dari Ardi Stepanus Pailing melainkan Terdakwa 1 baru diberikan ketika Terdakwa 1 meminta uang kepada Ardi Stepanus Pailing, Terdakwa 1 biasanya diberikan paling rendah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sedangkan Terdakwa 2 biasanya diberikan konsumsi sabu gratis oleh Sdr. Ardi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam kaitannya dengan suplai narkoba atas perintah Sdr. Ardi Stepanus Pailing, maka peran Para Terdakwa adalah bersama-sama sebagai rombongan yang mengambil shabu untuk kemudian diantarkan ke konsumen berdasarkan perintah Sdr. Ardi Stepanus Pailing. Dengan demikian, perbuatan

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Para Terdakwa merupakan bentuk kerjasama yaitu bersekongkol atau bersepakat membantu dan memfasilitasi adanya suatu aktivitas peredaran narkotika, sehingga termasuk dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur yang terpenuhi adalah “*Pemufakatan Jahat*”.

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dimuat dalam pertimbangan unsur sebelumnya, saat Para Terdakwa ditangkap maka Barang bukti yang ditemukan adalah:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu;
2. 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
4. 1 (satu) buah jaket merk HXS warna biru navy;
5. 1 (satu) unit handphone merk realme c3 warna biru dengan no. Simcard 082291731179 milik Lk. FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI;
6. 1 (satu) unit motor trail merk honda crf 150 warna merah hitam tanpa plat no. Polisi;
7. 1 (satu) buah tas pakaian merk lesportsac warna hitam strip putih;
8. 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai;
9. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk ESSE PUNCH POP.

Menimbang, bahwa kronologinya adalah awalnya pada tanggal 26 Maret 2024 Terdakwa 2 ditelepon oleh Ardi untuk memberikan makan ayam peliharaannya di rumah kontrakannya di Jalan Serang, Kelurahan Mentitrotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, karena Ardi akan pergi ke Makassar dengan imbalan Terdakwa 2 akan digaji dan Terdakwa 2 pun mengiyakan, kemudian hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa 2 mulai tinggal atau menginap di rumah kontrakan Ardi di Jalan Serang dan Terdakwa 2

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama dengan Bara, pada hari Senin tanggal 01 April 2024 pada saat Terdakwa 1 pulang dari Makassar dan kami tinggal bertiga di rumah kontrakan Ardi, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sebelum kami tidur Terdakwa 1 mengatakan kepada Terdakwa 2 untuk membangunkannya ketika hari sudah pagi, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 saat pagi hari Terdakwa 1 bangun dan mengajak Terdakwa 2 untuk segera pergi mengambil kiriman yang dimaksudkannya di rumah Ardi di Singki', Kelurahan Singki', Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, setelah Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 di Singki', Terdakwa 2 menunggu di luar sedangkan Terdakwa 1 masuk ke dalam rumah setelah Terdakwa 1 keluar dari rumah membawa sebuah jaket berwarna biru navy dengan cara ditenteng, kemudian diletakkan di atas keranjang kemudian Terdakwa 2 mengambil jaket tersebut dan memakainya karena Terdakwa 2 yang membawa motor membonceng Terdakwa 1, pada saat Terdakwa 2 bersama Terdakwa 1 rencana akan lewat Jalur Singki'-Ba'lele-Tengkosituru melalui Jembatan Tengkosituru namun pada saat akan menyebrangi jembatan, Terdakwa 2 Terdakwa 1 dicegat dan langsung digeledah oleh Petugas Kepolisian dari Polres Toraja Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil bening yang berisi butiran kristal bening yang Terdakwa 2 tidak tahu berapa jumlahnya dan pada saat dicegat Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 jatuh dari motor dan kami langsung digeledah, setelah digeledah Terdakwa 2 disuruh oleh Petugas Kepolisian untuk melihat barang bukti yang ditemukan dan kemudian kami dibawa ke rumah kontrakan Ardi di Jalan Serang untuk dilakukan pengeledahan lagi sehingga ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca di dalam bekas pembungkus rokok Esse Punch Pop di dalam kamar Terdakwa 1, setelah itu Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1 dibawa ke kantor Polres Toraja Utara;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 adalah Narkotika jenis shabu yang dikirim oleh Ardi Stepanus Pailing dari Kota Makassar, setelah itu pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Terdakwa 1 diarahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang diselip di dalam jaket yang dikirim bersama-sama dengan pakaian anak dari Ardi Stepanus Pailing;

Menimbang, bahwa 13 (tiga belas) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa 1 ambil di rumah Ardi Stepanus Pailing untuk dijual / ditempel kepada pemesan atau pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut tetapi juga Terdakwa mengetahui perbuatannya merupakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1476/NNF/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKP SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan Ipda Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisi **kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,6560 gram** diberi nomor barang bukti 3390/2024/NNF, 2 (dua) batang pipet kaca / pireks diberi nomor barang bukti 3391/2024/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik FERDYANTO PANDE' alias ANTO alias KENDARI diberi nomor barang bukti 3392/2024/NNF, dan 1 (satu) botol plastic berisi urine milik NOBER PARE alias PARE diberi nomor barang bukti 3393/2024/NNF seluruhnya **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya peran Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama dalam mengambil narkotika dimaksud atas suruhan Sdr. Ardi dan diantarkan untuk dijual/ditempel kepada pemesan atau pembeli, maka diketahui masing-masing Para Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang terpenuhi adalah "*melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa I yang bernama Ferdyanto Pande' alias Anto alias Kendari dan Terdakwa II yang bernama Nober Pare alias Pare, maka unsur "*Setiap Orang*" telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **primer**;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan lamanya pidana yang dijalani Para Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan peran, keterlibatan, dan manfaat yang diperoleh oleh masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dalam partisipasinya atas peredaran gelap narkotika bagian dari jaringan Sdr. Ardi Stepanus Pailing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu;
- 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
- 1 (satu) buah jaket merk HXS warna biru navy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pakaian merk lesportsac warna hitam strip putih;
- 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk ESSE PUNCH POP.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk realme c3 warna biru dengan no. Simcard 082291731179 milik Lk. FERDYANTO PANDE' Alias ANTO Alias KENDARI;
- 1 (satu) unit motor trail merk honda crf 150 warna merah hitam tanpa plat no. Polisi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran Narkotika tanpa ijin;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2024/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I **Ferdyanto Pande' alias Anto alias Kendari** dan Terdakwa II **Nober Pare alias Pare** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Ferdyanto Pande' alias Anto alias Kendari** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Terdakwa II **Nober Pare alias Pare** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet plastik klip bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu - shabu;
 - 3 (tiga) sachet plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil;
 - 1 (satu) buah jaket merk HXS warna biru navy;
 - 1 (satu) buah tas pakaian merk lesportsac warna hitam strip putih;
 - 2 (dua) buah pireks kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk ESSE PUNCH POP.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk realme c3 warna biru dengan no. Simcard 082291731179 milik Lk. FERDYANTO PANDE' Alias ANTO Alias KENDARI;
- 1 (satu) unit motor trail merk honda crf 150 warna merah hitam tanpa plat no. Polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izmi, S.H., M.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luther Randanan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Iwan Jani Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Luther Randanan, S.H.